

Berikut adalah naskah draf dokumen Peraturan Akademik Tentang Praktik Kerja Lapangan (PKL) peraturan ini berlaku sebagai lampiran tambahan dari tata tertib sekolah reguler yang berpedoman pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020, dengan penekanan pada etika dan budaya kerja pada Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja yang kemudian disebut IDUKA.

PERATURAN AKADEMIK TENTANG PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
PROGRAM KEAHlian AGRIbisnis PERIKANAN AIR TAWAR
SMKN 1 TANJUNGANOM NGANJUK TAHUN 2026

BAB I: KETENTUAN UMUM

1. Peserta PKL wajib mematuhi **sepenuhnya** peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi IDUKA tempat pelaksanaan PKL.
2. Peserta PKL wajib menjaga nama baik almamater sekolah, orang tua, dan diri sendiri selama periode PKL.
3. Peserta PKL wajib menjunjung tinggi etika dan budaya kerja profesional yang berlaku di IDUKA.

BAB II: KEHADIRAN DAN WAKTU KERJA

1. Peserta PKL wajib hadir dan pulang sesuai dengan **jam kerja standar** yang ditetapkan oleh pihak IDUKA (termasuk jam istirahat).
2. Peserta PKL wajib melakukan pencatatan kehadiran (absen) sesuai sistem yang berlaku di IDUKA (fingerprint, manual, dll.).
3. **Ketidakhadiran** karena sakit atau izin harus segera dilaporkan kepada pembimbing industri (mentor) dan guru pembimbing sekolah pada hari yang sama, dengan bukti surat resmi menyusul.
4. Peserta PKL dilarang keras membolos atau meninggalkan tempat PKL tanpa seizin mentor/pembimbing lapangan di industri.

BAB III: PAKAIAN DAN PENAMPILAN

1. Peserta PKL wajib mengenakan pakaian kerja/seragam yang telah ditetapkan oleh pihak IDUKA atau sekolah.

2. Jika IDUKA tidak menyediakan seragam khusus, peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan norma lingkungan kerja.
3. Peserta PKL wajib menjaga penampilan diri (rambut hitam rapi; bagi perempuan yang berhijab, jilbab rapi dan sesuai norma; dilarang menggunakan aksesoris berlebihan).
4. Peserta PKL wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap saat bekerja di area yang diwajibkan sesuai standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang disesuaikan dengan masing-masing lokasi PKL.

BAB IV: SIKAP DAN PERILAKU KERJA

1. Peserta PKL wajib bersikap sopan, santun, dan ramah terhadap seluruh jajaran di IDUKA, klien, dan sesama peserta PKL.
2. Peserta PKL wajib inisiatif, proaktif, dan tidak malu bertanya mengenai tugas atau hal-hal yang belum dipahami.
3. Peserta PKL wajib menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan tepat waktu dan dengan hasil terbaik.
4. Peserta PKL **dilarang** melakukan hal-hal yang berdampak buruk dan merugikan sebagaimana telah tercantum pada lampiran kategori pelanggaran.

BAB V: KRITERIA PENILAIAN

1. Penilaian akhir Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan gabungan (akumulasi) dari penilaian yang diberikan oleh Pembimbing Industri (Mentor) di IDUKA.
2. Poin penilaian meliputi aspek Sikap dan Etika Kerja (40%), Pengetahuan (20%) dan Keterampilan/Kompetensi (40%)
3. Standar Kelulusan PKL ditentukan dengan **nilai minimal**: Nilai akhir PKL (gabungan semua komponen) minimal adalah **85 (Delapan Puluh Lima)** Sedangkan untuk nilai maksimal adalah 100 (Seratus) dan Wajib dilengkapi dengan laporan PKL berbentuk Digital dan atau Cetak sesuai dengan persyaratan IDUKA.
4. Peserta PKL yang dinyatakan tidak memenuhi penilaian, wajib menempuh program perbaikan sesuai kebijakan dari program keahlian yang setara.

BAB VI: PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Setiap pelanggaran terhadap Peraturan Akademik Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini akan dikenakan sanksi secara bertahap (progresif), mulai dari ringan hingga berat, sebagaimana yang tertera pada halaman lampiran.
2. Sanksi dapat diberikan secara simultan oleh pihak Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA) sebagai tindakan di tempat, dan oleh pihak Sekolah sebagai sanksi administratif akademik.
3. Pemberian sanksi bertujuan sebagai tindakan edukatif, pembinaan disiplin, dan penegakan etika serta budaya kerja profesional.
4. Pihak IDUKA berhak memberikan sanksi segera (terutama teguran lisan dan teguran tertulis) dan memiliki kewenangan penuh untuk meminta penghentian PKL saat itu juga apabila terjadi pelanggaran Tingkat Berat.
5. Pihak Sekolah wajib menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran resmi dari IDUKA sesuai dengan mekanisme dan tingkat sanksi yang telah ditetapkan.
6. Pelanggaran yang tergolong tindak pidana atau kriminal akan diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa menunggu proses administrasi sekolah.

Peraturan ini bersifat mengikat, segala hal yang belum tertulis dalam naskah peraturan Akademik Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini akan diputuskan melalui musyawarah mufakad bersama dengan pihak-pihak terkait dan disampaikan melalui surat edaran dikemudian hari.

**Ditetapkan di : Nganjuk
Tanggal : 2026**


Kepala Program Keahlian

**Eric Tigor Anggada Harahap,S.Pi.,Gr.
NIP. 199410092023211017**

LAMPIRAN TABEL KATEGORI PELANGGARAN

Tingkat Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Konsekuensi / Sanksi
INDISIPLINER RINGAN	Ketidakhadiran tanpa keterangan resmi (Alpa) selama 1 hari	Teguran oleh pembimbing lapang dan atau kepala program keahlian (SP1)
	Meninggalkan lokasi PKL di jam kerja tanpa seizin Pembimbing Lapangan/Mentor.	
	Kinerja buruk yang berulang atau menolak tugas yang diberikan tanpa alasan logis.	
	Melanggar K3 minor yang dapat diabaikan, namun diulang (misal: tidak menggunakan APD wajib di area berbahaya).	
	Membiarakan area kerja pribadi tidak dirapikan setelah selesai bertugas.	
SEDANG	Melakukan pembicaraan negatif/(cyberbullying/gossip) mengenai IDUKA atau rekan kerja.	Diproses ke guru BK (SP2) dan atau kesiswaan (SP3)
	Membolos atau Ketidakhadiran tanpa keterangan resmi (Alpa) selama 3 hari berturut-turut atau akumulatif 5 hari.	
BERAT	Terlibat Kerusuhan, Tawuran, Penggeroyokan / Kekerasan tanpa senjata tajam	
	Mengancam jiwa / keselamatan seseorang dengan senjata tajam atau alat berbahaya lainnya.	
	Merusak fasilitas , vandalisme, properti milik orang lain / instansi mitra PKL	
KRIMINAL	Membawa, mengonsumsi, mengedarkan barang terlarang, minuman keras, atau narkotika	Diproses ke aparat penegak hukum / dikeluarkan dari sekolah atas pertimbangan kepala sekolah (dropout)
	Pemerkosaan, Kekerasan Seksual dan perilaku Asusila baik secara langsung maupun secara digital.	
	Terlibat Tawuran, Penggeroyokan / Kekerasan dengan senjata tajam hingga mengakibatkan korban jiwa.	
	Terlibat Pencurian, Penggelapan, dan Penipuan yang merugikan pihak lain.	
	Merusak properti IDUKA atau fasilitas vital lainnya secara besar-besaran dan disengaja.	

LAMPIRAN DIAGRAM ALUR PENANGGANAN PELANGGARAN



LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
PROGRAM KEAHLIAN AGROBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TANJUNGANOM NGANJUK
TAHUN 2026

Nama Peserta PKL : _____

Nama IDUKA : _____

Pembimbing IDUKA : _____

Periode PKL : JULI – DESEMBER 2026

Petunjuk Pengisian : Mohon berikan **Skor (dalam rentang 1-100)** pada kolom yang tersedia untuk setiap indikator di bawah ini.

No.	Aspek Penilaian (Indikator)	Bobot	Skor	Nilai
A. SIKAP (ATTITUDE) & ETIKA KERJA				40%
A.1	Disiplin & Tanggung Jawab (Kepatuhan terhadap jam kerja, aturan, dan penyelesaian tugas)	12%		
A.2	Kerja Sama & Komunikasi (Kemampuan berinteraksi, sopan santun, dan menerima instruksi/kritik)	12%		
A.3	Inisiatif & Motivasi (Proaktif, semangat belajar, dan tidak menunggu perintah)	8%		
A.4	Kepatuhan K3 (Penggunaan APD dan kepedulian terhadap keselamatan dan kebersihan lingkungan)	8%		
B. PENGETAHUAN (KNOWLEDGE)				20%
B.1	Pemahaman Tugas Teknis (Pemahaman terhadap prosedur dan konsep dasar akuakultur yang diterapkan)	10%		
B.2	Ketanggapan & Pemecahan Masalah (Kemampuan menganalisis situasi dan merespons kendala teknis)	10%		
C. KETERAMPILAN (SKILL)				40%
C.1	Penguasaan Keterampilan Teknis (Keahlian praktis dalam melaksanakan pekerjaan spesifik IDUKA)	20%		
C.2	Kualitas Hasil Kerja (Ketepatan, efisiensi, dan standar produk/hasil kerja yang dicapai)	20%		
TOTAL NILAI IDUKA (A+B+C)		100%		

_____, _____, 2026
 Mengetahui, Pimpinan IDUKA

**LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN WALI MURID PESERTA PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
PROGRAM KEAHLIAN AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR
SMK NEGERI 1 TANJUNGANOM NGANJUK TAHUN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

NIK :

Alamat Lengkap :

.....

Nomor Telepon/HP :

Adalah **Wali Murid/Orang Tua** dari Peserta Didik:

Nama Lengkap :

NISN / Kelas :

Lokasi PKL :

.....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. **Menyetujui sepenuhnya** anak kami untuk mengikuti kegiatan **Praktik Kerja Lapangan (PKL)** yang diselenggarakan oleh SMKN 1 Tanjunganom Nganjuk.
2. Telah membaca, memahami, dan menerima seluruh **Peraturan Akademik tentang Praktik Kerja Lapangan (PKL)**, termasuk **Ketentuan Umum, Presensi, Penilaian, Etika Kerja, dan Sanksi Pelanggaran** yang berlaku di sekolah maupun di lokasi IDUKA.
3. Bersedia bekerjasama dan menerima segala **konsekuensi atau sanksi** yang diberikan oleh pihak IDUKA dan/atau Sekolah apabila anak kami melanggar tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan (sebagaimana tercantum dalam BAB VII: Sanksi Pelanggaran).
4. Bertanggung jawab penuh atas kebutuhan pribadi, kesehatan, dan keselamatan anak kami selama berada di luar jam kerja/kegiatan PKL yang ditetapkan oleh IDUKA.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 2026

Yang Menyatakan
Wali Murid/Orang Tua

Mengetahui
Murid Peserta PKL

Mengetahui
Kepala Program Keahlian

LAMPIRAN SURAT PERINGATAN 1 (SP1)

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA LENGKAP :

TEMPAT TANGGAL LAHIR :

KELAS :

ALAMAT :

menyatakan dengan ini telah melakukan pelanggaran peraturan akademik yakni :

.....
.....
.....
.....

Dan saya berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin dengan mematuhi peraturan dan norma yang berlaku selama pendidikan. Apabila dikemudian hari melakukan pelanggaran aturan sekolah kembali maka saya siap menerima sanksi **BERAT DAN PEMBINAAN OLEH GURU BK.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Murid Pelanggar

Wali Murid/Orangtua

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Saksi 1(Rekan PKL)

Saksi 2(Rekan PKL)

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Pembimbing IDUKA

Guru Pembimbing PKL

.....
.....
.....

NIP.

Wali Kelas

Kaproqli

.....
.....
.....

Eric Tigor Anggada Harahap,S.Pi.,Gr.
NIP. 199410092023211017

LAMPIRAN SURAT PERINGATAN 2 (SP2)

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA LENGKAP :

TEMPAT TANGGAL LAHIR :

KELAS :

ALAMAT :

menyatakan dengan ini telah melakukan pelanggaran peraturan akademik yakni :

.....
.....
.....
.....

Dan saya berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin dengan mematuhi peraturan dan norma yang berlaku selama pendidikan. Apabila dikemudian hari melakukan pelanggaran aturan sekolah kembali maka saya siap menerima sanksi **LEBIH BERAT DAN PEMBINAAN OLEH KESISWAAN.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Murid Pelanggar

Wali Murid/Orangtua

.....

.....

Saksi 1(Rekan PKL)

Pembimbing IDUKA

.....

.....

Guru BK

Guru Pembimbing PKL

NIP.

Wali Kelas

NIP.

Kaproqli

NIP.

LAMPIRAN SURAT PERINGATAN 3 (SP3)

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA LENGKAP

TEMPAT TANGGAL LAHIR :

KELAS

ALAMAT

menyatakan dengan ini telah melakukan pelanggaran berat peraturan akademik yakni :

.....
.....
.....
.....

Dan saya berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin dengan mematuhi peraturan dan norma yang berlaku selama pendidikan. Apabila dikemudian hari melakukan pelanggaran aturan sekolah kembali maka saya siap menerima sanksi **DIKELUARKAN/DIPINDAHKAN DARI SEKOLAH.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Murid Pelanggar

Wali Murid/Orangtua

Pembimbing IDUKA

Guru Pembimbing PKL

Guru BK

NIP.

Wali Kelas

NIP

Kaproigli

NIR

Waka Kesiswaan

LAMPIRAN

BERITA ACARA PEMBINAAN SISWA

Nomor: [Nomor Surat] / [Kode Sekolah] / [Bulan] / [Tahun]

Pada hari ini , tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di ruang , Sekolah Menengah Negeri Kejuruan 1 Tanunganom Nganjuk, telah dilaksanakan pemanggilan dan pembinaan terhadap siswa sebagai berikut:

Nama Lengkap :

Kelas / Jurusan :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Berdasarkan laporan dan pengamatan, siswa tersebut di atas perlu mendapatkan pembinaan dikarenakan hal berikut:

Pihak sekolah (Pembimbing PKL/Kaprogli/Guru BK/Wali Kelas/Kesiswaan) telah memberikan nasihat dan arahan sebagai berikut:

1

Setelah menerima pembinaan, saya (siswa yang bersangkutan) dengan ini menyatakan:

1. Mengakui kesalahan yang telah saya perbuat.
 2. Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut maupun pelanggaran tata tertib lainnya.
 3. Bersedia menerima sanksi lebih berat sesuai peraturan sekolah apabila di kemudian hari saya melanggar perjanjian ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, _____ 2026

Murid yang bersangkutan Mengetahui Guru Pembina(BK/Kejuruan) Mengetahui Kepala Program Keahlian